



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

VIRGO, Lahir di Tumbang Jutuh, tanggal 3 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Desa Tumbang Langgah RT.001 RW. 001 Kelurahan Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, email gustysetyawanatc@gmail.com, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah dari seorang anak perempuan yang bernama **YEPI** yang lahir di Tumbang Langgah, 11 Januari 2007 dari pasangan suami **VIRGO** dan isteri **LINDA WATI**;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- a. Nama : **YEPI**;
- b. Tempat/Tanggal Lahir : **TUMBANG LANGGAH / 11 JANUARI 2007**;
- c. Umur : **16 TAHUN**;
- d. Agama : **HINDU**;
- e. Alamat : **DESA TUMBANG LANGGAH, RT 001 / RW**

**001 KEL. TUMBANG LANGGAH KEC.
RUNGAN BARAT, KAB. GUNUNG MAS;**

Dengan calon suaminya:

Hal. 1 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : **GUSTY SETIAWAN;**
b. Tempat/Tanggal lahir : **TANGKI DAHUYAN / 04 AGUSTUS 2001;**
c. Umur : **22 TAHUN;**
d. Agama : **KRISTEN;**
e. Alamat : **DESA TANGKI DAHUYAN RT 001 / RW 001**

**KEL. TANGKI DAHUYAN KEC. MANUHING,
KAB. GUNUNG MAS;**

Selanjutnya disebut calon suami;

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan Pemberkatan Pernikahan di Gereja Sinta Desa Tangki Dahuyan pada tanggal 27-28 Mei 2023 dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundangan-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang masih berusia 16 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini anak Pemohon telah mengandung, dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki dengan usia 50 hari;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak instansi terkait belum menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencampai batas usia minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon baru 16 Tahun;
7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari pengadilan Negeri kuala Kurun yang memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas;
8. Bahwa anantara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Gunung Mas, maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut diatas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk menerimanya selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada YEPI anak perempuan lahir pada 11 Januari 2007, anak pasangan dari suami istri Virgo dan Linda Wati untuk melangsungkan Pemberkatan Pernikahan di Gereja Sinta Desa Tangki Dahuyan dan segera dilaporkan pernikahan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gunung Mas;
3. Memerintahkan kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditujukan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara **YEPI** dengan **GUSTY SETIAWAN** dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukan untuk hal itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6210190266780002 atas nama VIRGO tertanggal 13 Mei 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Hal. 3 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6210105109890003 atas nama LINDA WATI tertanggal 3 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6210102807110003 tertanggal 18 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-21072013-0072 atas nama VIRGO tertanggal 22 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6210-LT-21072013-0074 atas nama LINDA WATI tertanggal 22 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 6210-KW-21032014-0010 atas nama VIRGO dan LINDA WATI tertanggal 21 Maret 2014 (suami), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 6210-KW-21032014-0010 atas nama VIRGO dan LINDA WATI tertanggal 21 Maret 2014 (istri), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6210-LT-29122017-0002 atas nama YEPI tertanggal 4 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rungan atas nama YEPI tertanggal 7 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAYUTI**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dibawa kepersidangan sehubungan dengan permohonan Dispensasi Perkawinan yang diajukan Pemohon untuk anaknya yang bernama Yepi dengan Gusty Setiawan;
- Bahwa Anak Yepi masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan Gusty Setiawan berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa permohonan ini diajukan ke pengadilan karena pihak gereja tidak mau melangsungkan perkawinan antara Anak Yepi dan Gusty Setiawan karena Anak Yepi masih dibawah umur dan bisa dikawinkan apabila ada penetapan pengadilan;
- Bahwa Anak Yepi dikawinkan dengan Gusty Setiawan karena Anak Yepi sudah melahirkan anak dari Gusty Setiawan yang bernama Marsha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak Yepi dan Gusty Setiawan sempat berpacaran sebelum akhirnya terjadi peristiwa ini;
- Bahwa Anak Yepi tidak bersekolah lagi sejak peristiwa ini terjadi;
- Bahwa Anak Yepi dan Gusty Setiawan akan dikawinkan di Tangki Dahuyan;
- Bahwa saksi menyetujui perkawinan antara Anak Yepi dan Gusty Setiawan;

2. KARDIE EHUL, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dibawa kepersidangan sehubungan dengan permohonan Dispensasi Perkawinan yang diajukan Pemohon untuk anaknya yang bernama Yepi dengan Gusty Setiawan;
- Bahwa Anak Yepi masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan Gusty Setiawan berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa permohonan ini diajukan ke pengadilan karena pihak gereja tidak mau melangsungkan perkawinan antara Anak Yepi dan Gusty Setiawan karena Anak Yepi masih dibawah umur dan bisa dikawinkan apabila ada penetapan pengadilan;
- Bahwa Anak Yepi dikawinkan dengan Gusty Setiawan karena Anak Yepi sudah melahirkan anak dari Gusty Setiawan yang bernama Marsha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak Yepi dan Gusty Setiawan sempat berpacaran sebelum akhirnya terjadi peristiwa ini;
- Bahwa Anak Yepi tidak bersekolah lagi sejak peristiwa ini terjadi;
- Bahwa Anak Yepi dan Gusty Setiawan akan dikawinkan di Tangki Dahuyan;

Hal. 5 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyetujui perkawinan antara Anak Yepi dan Gusty Setiawan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, didengar keterangan Gusty Setiawan (Calon Suami), Anak Yepi (Calon Istri), Orang Tua Gusty Setiawan dan Orang Tua Anak Yepi dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ANAK YEPI (CALON ISTRI), dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Yepi lahir di Tumbang Langgah tanggal 11 Januari 2007 anak dari pasangan suami istri Virgo dan Linda Wati dan pendidikan tercatat sebagai lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rungan;
- Bahwa Anak Yepi awalnya berpacaran dengan Gusty Setiawan sampai akhirnya hamil sebelum menikah;
- Bahwa Anak Yepi sudah melahirkan anak dari Gusty Setiawan yang diberi nama Marsha;
- Bahwa Anak Yepi dan Gusty Setiawan sudah sering melakukan hubungan selayaknya suami-isteri tersebut karena suka sama suka;
- Bahwa Gusty Setiawan lahir di Tangki Dahuyan tanggal 4 Agustus 2001 dan anak dari Berlin Ambu dan Krispila;
- Bahwa sampai saat ini Anak Yepi dan Gusty Setiawan belum menikah secara agama dikarenakan pihak Gereja tidak mau dikarenakan Anak Yepi belum cukup umur yaitu berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Yepi telah siap menikah untuk membangun rumah tangga dengan Gusty Setiawan dan telah siap menjadi istri dan ibu anak mereka;
- Bahwa untuk kehidupan Anak Yepi selama ini kebutuhan finansial masih dibantu oleh Pemohon dan ibunya namun Gusty Setiawan melalui kedua orang tuanya juga sering membantu Anak Yepi untuk memenuhi kebutuhan buah hati mereka berdua;
- Bahwa Anak Yepi ingin melangsungkan perkawinan dengan Gusty Setiawan karena kemauan sendiri tanpa paksaan dari orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa agar pernikahan antara Gusty Setiawan dan Anak Yepi dapat diakui oleh negara untuk kebaikan anak yang sedang berada dalam kandungan dan dapat dicatatkan pada catatan sipil, Anak Yepi memohon agar persidangan permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

2. GUSTY SETIAWAN (CALON SUAMI), dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gusty Setiawan lahir di Tangki Dahuyan tanggal 4 Agustus 2001 dan

Hal. 6 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Berlin Ambu dan Krispila;

- Bahwa Gusty Setiawan awalnya berpacaran dengan Anak Yepi dan Anak Yepi hamil terlebih dahulu anak dari Gusty Setiawan sebelum menikah;
- Bahwa sampai saat ini Gusty Setiawan dan Anak Yepi belum menikah secara agama dikarenakan pihak Gereja tidak mau dikarenakan Anak Yepi belum cukup umur yaitu dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Yepi sudah melahirkan anak dari Gusty Setiawan yang diberi nama Marsha;
- Bahwa Gusty Setiawan telah siap untuk menikah membangun rumah tangga dengan Anak Yepi serta telah siap menjadi seorang suami dan Ayah;
- Bahwa orang tua Gusty Setiawan dan Anak Yepi sampai saat ini sering membantu kebutuhan kebutuhan finansial mereka berdua;
- Bahwa Gusty Setiawan sangat sayang kepada Anak Yepi, anak mereka serta Orang Tua Anak Yepi (Pemohon dan bapak mertua) dan Gusty Setiawan tidak pernah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Anak Yepi;
- Bahwa agar pernikahan antara Gusty Setiawan dan Anak Yepi dapat diakui oleh negara untuk kebaikan anak dalam kandungan dan dapat dicatatkan pada catatan sipil, Gusty Setiawan memohon agar persidangan permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

3. VIRGO (AYAH KANDUNG ANAK YEPI), dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Virgo adalah ayah dari Anak Yepi;
- Bahwa Virgo dan isteri ingin mengajukan dispensasi pernikahan dikarenakan anaknya belum cukup umur untuk menikah dengan Gusty Setiawan;
- Bahwa anak mereka masih berumur 16 (enam belas) tahun sedang calon suaminya yang bernama Gusty Setiawan berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Anak Yepi tercatat jenjang pendidikan lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rungan;
- Bahwa Anak Yepi dan Gusty Setiawan sudah berpacaran dan sekarang dalam keadaan sudah melahirkan anak yang diberi nama Marsha;
- Bahwa Gusty Setiawan menginformasikan akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh Anak Yepi adalah anak dari Gusty Setiawan;
- Bahwa sebagai ayah kandung melihat keadaan hubungan antara Anak Yepi dan Gusty Setiawan beserta orang tua dalam keadaan baik-baik dan Gusty

Hal. 7 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan adalah orang yang bertanggung jawab sehingga mampu menjadi menantu baik;

- Bahwa Gusty Setiawan orang yang baik bertanggungjawab, tidak tersangkut masalah pidana maupun perdata, Anak Yepi dan Gusty Setiawan tidak pernah tersangkut masalah kriminal;

- Bahwa sebagai orang tua hanya bisa memberikan nasihat apalagi mereka berdua akan menjadi orang tua dan harus siap untuk membesarkan anaknya dan sebagai orang tua harus bertanggungjawab terhadap kehidupan rumah tangganya;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada yang mempermasalahkan dengan adanya perkawinan antara Anak Yepi dan Gusty Setiawan;

4. LINDA WATI (IBU KANDUNG ANAK YEPI), dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Linda Wati adalah ibu dari Anak Yepi;

- Bahwa Linda Wati ingin mengajukan dispensasi pernikahan dikarenakan anaknya belum cukup umur untuk menikah dengan Gusty Setiawan;

- Bahwa anak mereka masih berumur 16 (enam belas) tahun sedang calon suaminya yang bernama Gusty Setiawan berumur 22 (dua puluh dua) tahun;

- Bahwa Anak Yepi tercatat jenjang pendidikan lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rungan;

- Bahwa Anak Yepi dan Gusty Setiawan sudah berpacaran dan sekarang dalam keadaan sudah melahirkan anak yang diberi nama Marsha;

- Bahwa Gusty Setiawan menginformasikan akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh Anak Yepi adalah anak dari Gusty Setiawan;

- Bahwa sebagai ibu kandung melihat keadaan hubungan antara Anak Yepi dan Gusty Setiawan beserta orang tua dalam keadaan baik-baik dan Gusty Setiawan adalah orang yang bertanggung jawab sehingga mampu menjadi menantu baik;

- Bahwa Gusty Setiawan orang yang baik bertanggungjawab, tidak tersangkut masalah pidana maupun perdata, Anak Yepi dan Gusty Setiawan tidak pernah tersangkut masalah kriminal;

- Bahwa sebagai orang tua hanya bisa memberikan nasihat apalagi mereka berdua akan menjadi orang tua dan harus siap untuk membesarkan anaknya

Hal. 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai orang tua harus bertanggungjawab terhadap kehidupan rumah tangganya;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada yang mempermasalahkan dengan adanya perkawinan antara Anak Yepi dan Gusty Setiawan;

5. BERLIN AMBU (AYAH KANDUNG GUSTY SETIAWAN), dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berlin Ambu adalah ayah kandung dari Gusty Setiawan;
- Bahwa Gusty Setiawan mengatakan akan bertanggung jawab dan memohon ijin untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Yepi karena sudah melahirkan anak mereka berdua;
- Bahwa selanjutnya Berlin Ambu berembuk dengan isterinya yang bernama Krispila langkah terbaik bagi mereka berdua adalah segera untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa pada saat akan menikahkan Gusty Setiawan dengan Anak Yepi di Gereja pihak pendeta menolak dengan alasan Anak Yepi masih berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Anak Yepi sampai saat ini Berlin Ambu dan isteri masih membantu finansial untuk kebutuhan mereka berdua hal ini dilakukan bentuk tanggung jawab terhadap anaknya yang dilahirkan merupakan cucu dari mereka;
- Bahwa sebagai orang tua selalu menasihati berharap Gusty Setiawan bertanggung jawab terhadap kehidupan Anak Yepi dan mereka berdua;
- Bahwa Berlin Ambu dan isteri tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan dengan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Yepi dan Gusty Setiawan agar pernikahannya dapat sah secara agama dan negara dan mohon agar dikabulkan;
- Bahwa Berlin Ambu dan isteri yakin Anak Yepi mampu menjadi wanita, isteri dan Ibu yang sehat baik bertanggungjawab serta Gusty Setiawan mampu menjadi laki-laki, suami dan ayah pemimpin dalam keluarga yang baik dan bertanggung jawab serta sayang kepada keluarga;

6. KRISPILA (IBU KANDUNG GUSTY SETIAWAN), dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Krispila adalah ibu kandung dari Gusty Setiawan;
- Bahwa Gusty Setiawan mengatakan akan bertanggung jawab dan memohon ijin untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Yepi karena

Hal. 9 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melahirkan anak mereka berdua;

- Bahwa selanjutnya Krispila berembuk dengan suaminya yang bernama Berlin Ambu langkah terbaik bagi mereka berdua adalah segera untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa pada saat akan menikahkan Gusty Setiawan dengan Anak Yepi di Gereja pihak pendeta menolak dengan alasan Anak Yepi masih berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Anak Yepi sampai saat ini Krispila dan suami masih membantu finansial untuk kebutuhan mereka berdua hal ini dilakukan bentuk tanggung jawab terhadap anaknya yang dilahirkan merupakan cucu dari mereka;
- Bahwa sebagai orang tua selalu menasihati berharap Gusty Setiawan bertanggung jawab terhadap kehidupan Anak Yepi dan mereka berdua;
- Bahwa Krispila dan suami tidak keberatan dan tidak memperlumahkan dengan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Yepi dan Gusty Setiawan agar pernikahannya dapat sah secara agama dan negara dan mohon agar dikabulkan;
- Bahwa Krispila dan suami yakin Anak Yepi mampu menjadi wanita, isteri dan Ibu yang sehat baik bertanggungjawab serta Gusty Setiawan mampu menjadi laki-laki, suami dan ayah pemimpin dalam keluarga yang baik dan bertanggung jawab serta sayang kepada keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim memberikan nasihat dengan memberi penjelasan kepada Anak Yepi, Gusty Setiawan, orang tua Anak Yepi dan orang tua Gusty Setiawan tentang risiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, dengan dampak ekonomi, sosial maupun psikologis serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pernikahan dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik sehingga dengan dihadapkan dengan masalah ataupun konflik rumah tangga, pasangan seringkali menggunakan jalan kekerasan sehingga dengan demikian Hakim mengharapkan dengan adanya perkawinan Anak Yepi harus mampu menjadi wanita, isteri dan Ibu yang sehat, baik, serta tangguh dan bertanggungjawab yang sekarang dalam keadaan sudah melahirkan anak mereka yang diberi nama Marsha serta Gusty Setiawan diharapkan mampu menjadi laki-laki, suami dan ayah pemimpin dalam keluarga yang baik sehat tangguh dan bertanggung jawab serta sayang kepada keluarga;

Hal. 10 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas nasihat dan anjuran Hakim tersebut Anak Yepi, Gusty Setiawan, orang tua Anak Yepi dan orang tua Gusty Setiawan telah memahami tentang kemungkinan risiko dari pernikahan dini tersebut akan tetapi Anak Yepi, Gusty Setiawan, orang tua Anak Yepi dan orang tua Gusty Setiawan tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dengan alasan demi kepentingan terbaik bagi Anak Yepi dan Gusty Setiawan serta anak yang telah dilahirkan oleh Anak Yepi sehingga telah siap juga untuk menghadapi risiko yang mungkin terjadi kemudian orang tua Anak Yepi dan Gusty Setiawan akan berusaha membimbing, mendampingi dan membantu anaknya untuk menjaga emosi tidak egois agar tidak mudah tersulut perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah mohon dispensasi kawin Anak Yepi (calon istri) yang berusia 16 (enam belas) tahun atau kurang dari 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah dengan Gusty Setiawan yang berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 9 (sembilan) diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sayuti dan Kardie Ehul, keterangan Anak Yepi dan Gusty Setiawan yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan orang tua Anak Yepi dan orang tua Gusty Setiawan yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Yepi dan Gusty Setiawan yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan orang tua Anak Yepi dan orang tua Gusty Setiawan yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang dimintakan Dispensasi kawin bernama Yepi lahir di Tumbang Langgah tanggal 11 Januari 2007, berusia 16 (enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan anak dari pasangan suami istri Virgo dan Linda Wati dan pendidikan tercatat sebagai lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rungan, bersesuaian bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk Virgo), P-2 (Kartu Tanda Penduduk Linda Wati), P-3 (Kartu Keluarga), P-6 (Kutipan Akta

Hal. 11 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Virgo dan Linda Wati), P-8 (Kutipan Akta Kelahiran Anak Yepi) dan P-9 (Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Yepi);

- Bahwa calon suami bernama Gusty Setiawan, Lahir di Tangki Dahuyan tanggal 4 Agustus 2001, berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan anak dari pasangan suami istri Berlin Ambu dan Krispila;

- Bahwa Gusty Setiawan awalnya berpacaran dengan Anak Yepi dan hamil terlebih dahulu sebelum kawin sampai mengandung dan melahirkan;

- Bahwa Anak Yepi telah siap menikah membangun rumah tangga dengan Gusty Setiawan dan siap untuk menjadi istri dan ibu begitu juga dengan Gusty Setiawan yang siap menjadi suami dan bapak;

- Bahwa Pemohon selaku orang tua berusaha mengayomi, membimbing serta membantu tenaga pikiran dan finansial rumah tangga Anak Yepi dan Gusty Setiawan demi kelangsungan kehidupan mereka;

- Bahwa Anak Yepi mampu menjadi wanita, isteri dan Ibu yang sehat baik bertanggungjawab serta Gusty Setiawan mampu menjadi laki-laki, suami dan ayah pemimpin dalam keluarga yang baik dan bertanggung jawab serta sayang kepada keluarga;

- Bahwa sebagai orang tua tetap berharap Anak Yepi dan Gusty Setiawan yang telah lulus pendidikannya di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama harus dapat tetap bertanggungjawab terhadap kelangsungan rumah tangganya bersama dengan anaknya kelak;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mempermasalahkan dengan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Yepi dan Gusty Setiawan agar pernikahannya dapat sah secara agama dan negara dan mohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Dispensasi Kawin Pemohon tersebut berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri yang masih berusia dibawah batas usia perkawinan diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/wali calon suami atau isteri;

Hal. 12 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Virgo adalah orang tua dari Anak Yepi yang bertempat tinggal Desa Tumbang Langgah RT.001 RW.001 Kelurahan Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga telah mendaftarkan perkara permohonan dispensasi perkawinan pada tanggal 16 Mei 2023 dengan Nomor Register 2/Pdt.P/2023/PN KKn di Pengadilan Negeri Kuala Kurun menunjukkan bahwa perkara ini masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dengan demikian Virgo adalah Ayah dari Anak Yepi (calon isteri Gusty Setiawan) dan Ikat orang yang telah dewasa mampu dan cakap untuk bertindak hukum mengajukan permohonan dispensasi kawin serta Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 memaknai Perkawinan dan tujuannya adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, sedangkan di dalam hukum Adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan, bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Bahwa dengan adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga hukum adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”, namun dalam perubahannya sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya perubahan dalam Pasal 7, telah menjangkau batas usia untuk

Hal. 13 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN KKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan batas usia dimaksud pada prinsipnya menurut negara, dinilai agar orang (laki dan perempuan) yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, dan disamping itu juga kenaikan batas umur lebih tinggi dari 16 tahun bagi perempuan untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian apabila dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya dan hal ini diatur dalam *Pasal 7 ayat (2)* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas apakah permohonan pemohon mengenai dispensasi kawin tersebut bertentangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk Virgo), P-2 (Kartu Tanda Penduduk Linda Wati), P-3 (Kartu Keluarga), P-6 (Kutipan Akta Perkawinan Virgo dan Linda Wati), P-8 (Kutipan Akta Kelahiran Anak Yepi) dan P-9 (Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Yepi), keterangan Saksi Sayuti dan Saksi Kardie Ehul dan keterangan Anak Yepi, Gusty Setiawan, orang tua Anak Yepi dan Gusty Setiawan dalam hal ini sebagai pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Yepi lahir di di Tumbang Langgah tanggal 11 Januari 2007, berusia 16 (enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan anak dari pasangan suami istri Virgo dan Linda Wati dan pendidikan tercatat sebagai lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rungan dan sebagai Calon suami yang bernama Gusty Setiawan, Lahir di Tangki Dahuyan tanggal 4 Agustus 2001, berusia 22 (dua puluh

Hal. 14 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan anak dari pasangan suami istri Berlin Ambu dan Krispila;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Yepi dan Gusty Setiawan yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan orang tua Anak Yepi dan Gusty Setiawan yang dimohonkan dispensasi kawin pada pokoknya bahwa Anak Yepi telah siap menikah membangun rumah tangga dengan Gusty Setiawan, telah siap menjadi isteri dan Ibu yang sehat baik dan bertanggungjawab, saat ini dalam keadaan sudah melahirkan anak mereka yang bernama Marsha dan akan menjaga dan memelihara dengan baik anak mereka tersebut dalam keadaan sehat dan sekarang semua aktifitas yang dilakukan oleh Anak Yepi adalah selain mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh Anak Yepi selalu bekerjasama dengan Gusty Setiawan dan orang tua Anak Yepi dan Gusty Setiawan dan dalam pernikahan yang akan dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan dan mempermasalahkan dengan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Yepi dan Gusty Setiawan agar pernikahannya dapat sah secara agama dan negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, tumbuh kembang anak, penghargaan pendapat harkat martabat anak, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan kesiapan anak dari kesehatan, ekonomi, sosial dan psikologis dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin Anak Yepi untuk menikah dengan Gusty Setiawan beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan yang memberikan dispensasi nikah Anak Yepi yang dibawah umur untuk menikah dengan Gusty Setiawan, agar sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan agar dapat dilakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 15 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ini Hakim tidak akan menetapkan dari apa yang dimohonkan, namun Hakim merasa perlu memperbaiki redaksional namun tidak mengurangi atau melebihi dari substansi atau pokok yang dimohonkan dalam permohonan tersebut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Yepi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Gusty Setiawan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mencatatkan perkawinan anak Pemohon yang bernama Yepi dengan Gusty Setiawan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, oleh Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, dengan dihadiri oleh Syahrudin, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun secara elektronik.

P a n i t e r a ,

H a k i m,

Syahrudin, S.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 16 dari 17 hal **Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kkn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00+

J u m l a h : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)